



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Partan No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo - 56111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 2855 /2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh KB 'AISYIYAH NURUL' AINI selaku Penyelenggara Kelompok Bermain 'AISYIYAH NURUL' AINI Nomor : 04/KB/AISY.NA/RC/1/2016, tanggal 28 Januari 2016 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek Nomor : 800/541/2016, tanggal 22 Juni 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan;
- b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan/Perkumpulan : ' AISYIAH NURUL' AINI

Alamat : Desa Reco

Nama Lembaga : KB 'AISYIAH NURUL' AINI

Bidang Pelayanan : KELOMPOK BERMAIN

Alamat : Desa Reco

Kecamatan Kertek

Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pendidikan terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kertek setiap bulan.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 5 Desember 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Kertek;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kec. Kertek;
5. Arsip.